



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR  
21 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN  
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Perpustakaan merupakan salah satu sarana mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
  - b. bahwa Perpustakaan diselenggarakan dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, guna menjamin kemudahan layanan Perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan kegiatan Masyarakat serta pemenuhan hak anak atas informasi layak anak;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan belum menampung perkembangan kebutuhan Masyarakat sehingga perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 61);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
dan  
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 21  
TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN  
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 61) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
2. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi Masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
3. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga Masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
4. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
5. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.

6. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada Masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
7. Perpustakaan Kalurahan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kalurahan serta melaksanakan layanan Perpustakaan kepada Masyarakat umum tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial, ekonomi, dan gender.
8. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu perubahan terhadap peran dan fungsi Perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan kegiatan Masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif dan inovatif, serta membantu individu dan Masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
9. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
10. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
11. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
12. Koleksi Daerah adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, yang dimiliki Perpustakaan di daerah.
13. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
14. Alih Media adalah pengalihan bentuk Koleksi Perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain ke dalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi.
15. Pojok Baca adalah sebuah tempat/sudut suatu ruangan yang dilengkapi dengan koleksi buku, untuk melakukan aktivitas membaca dan berperan sebagai perpanjangan fungsi Perpustakaan.
16. Pojok Baca Anak adalah Pojok Baca yang dilengkapi dengan koleksi khusus buku anak.
17. Pojok Baca Digital adalah tempat/fasilitas membaca yang menyediakan koleksi buku cetak dan buku digital berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berada di pusat-pusat kegiatan Masyarakat sebagai perluasan layanan Perpustakaan.
18. Titik Baca Digital adalah fasilitas yang memuat aplikasi untuk mengakses koleksi buku digital yang ditempatkan di area pelayanan publik.
19. Pusat Informasi Sahabat Anak yang selanjutnya disingkat PISA adalah wadah informasi layak anak yang memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia anak, informasi yang melindungi anak, tidak mengandung muatan pornografi, kekerasan, dan sadisme, tidak menggunakan anak sebagai bahan eksploitasi, bernuansa positif dan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak.

20. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong Masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
21. Gerakan Pemasarakatan Minat Baca yang selanjutnya disingkat GPMB adalah organisasi kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya kegemaran membaca Masyarakat.
22. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan Perpustakaan.
23. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan layanan Perpustakaan.
24. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, Masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
25. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses mengolah bahan Perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh Pemustaka.
26. Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
27. Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.
28. Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis Koleksi Perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang berada di daerah yang melakukan kerjasama dengan disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.
29. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan Bahan Perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya daerah.
30. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
31. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perpustakaan.
32. Lembaga Perpustakaan Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang perpustakaan pada Pemerintah Daerah.
33. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
34. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
35. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

36. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
37. Bupati adalah Bupati Bantul.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan, meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. pengelolaan;
- c. pemenuhan hak anak atas informasi layak anak melalui Perpustakaan;
- d. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- e. kelembagaan;
- f. kerjasama;
- g. peran serta Masyarakat;
- h. penghargaan; dan
- i. pendanaan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perpustakaan Umum diselenggarakan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Kapanewon, Kalurahan dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kapanewon dan Kalurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung di tempat umum yang mudah dijangkau.
- (2) Dalam rangka mendorong pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bersama masyarakat melakukan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
- (3) Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pemanfaatan :
  - a. Perpustakaan;
  - b. Pojok Baca;
  - c. Pojok Baca Digital; dan
  - d. Titik Baca Digital.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. keluarga;
  - b. satuan pendidikan; dan
  - c. komunitas baca.

5. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tumbuhnya komunitas baca dan pendirian Pojok Baca, Pojok Baca Digital, serta Titik Baca Digital melalui:
    - a. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
    - b. pembinaan.
  - (2) Pendirian Pojok Baca, Pojok Baca Digital, serta Titik Baca Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kapanewon, Kalurahan, dan/atau Masyarakat secara swadaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk GPMB bersama Masyarakat untuk meningkatkan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
  - (2) Peningkatan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    - a. sosialisasi;
    - b. publikasi;
    - c. Perpustakaan Keliling;
    - d. penguatan tugas pegiat literasi; dan/atau
    - e. kegiatan literasi lainnya.
7. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Pegiat literasi terdiri atas :
    - a. duta baca Daerah;
    - b. bunda literasi;
    - c. duta baca pelajar; dan
    - d. aktivis literasi.
  - (2) Duta baca Daerah dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bunda literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati.
  - (3) Bunda literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas secara berjenjang di tingkat Daerah, Kapanewon, dan Kalurahan.
  - (4) Duta baca pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan.
  - (5) Aktivis literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Lurah.
  - (6) Bunda literasi di tingkat Daerah, Kapanewon, dan Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
8. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Perpustakaan Daerah melaksanakan pembinaan terhadap:
  - a. Perpustakaan Umum;
  - b. Perpustakaan Khusus; dan
  - c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendidikan dan bimbingan teknis Tenaga Perpustakaan;
  - b. pembinaan teknis ke semua jenis Perpustakaan;
  - c. pembinaan akreditasi Perpustakaan ke semua jenis Perpustakaan;
  - d. pendataan Perpustakaan;
  - e. pengukuran tingkat kegemaran membaca dan indeks peningkatan literasi Masyarakat berdasarkan kewilayahan; dan
  - f. melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional Pustakawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perpustakaan.
- (3) Perpustakaan Daerah dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan.

9. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Lembaga Perpustakaan Daerah berkewajiban melaksanakan pengembangan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penelitian dan pengkajian bidang Perpustakaan;
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya Perpustakaan;
  - c. pembentukan Perpustakaan Kapanewon;
  - d. pembentukan Perpustakaan Kalurahan;
  - e. pembentukan Perpustakaan Masyarakat;
  - f. kerjasama dan kemitraan;
  - g. pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; dan
  - h. inovasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis Perpustakaan dan kebutuhan Pemustaka, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan alih media.
- (4) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

10. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 29A dan Pasal 29B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29A

- (1) Perpustakaan Daerah melaksanakan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf g terhadap Perpustakaan Kalurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

#### Pasal 29B

- (1) Setiap Perpustakaan mengembangkan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf h dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Perpustakaan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Perpustakaan.

- (3) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. inovasi tata kelola Perpustakaan; atau
  - b. inovasi pelayanan Perpustakaan.
11. Ketentuan Pasal 30 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pengorganisasian perpustakaan dilakukan secara mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel.
  - (2) Keberhasilan pengelolaan perpustakaan diukur melalui indikator kinerja perpustakaan.
  - (3) Indikator kinerja perpustakaan mengacu pada standar teknis pengukuran kinerja perpustakaan atau indikator kinerja perpustakaan yang ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Lembaga Perpustakaan di Daerah.
13. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

PEMENUHAN HAK ANAK ATAS INFORMASI LAYAK ANAK

Pasal 42A

- (1) Dalam rangka pemenuhan hak anak atas informasi layak anak Perpustakaan menyelenggarakan PISA.
  - (2) PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. fasilitas dan layanan Perpustakaan anak; dan
    - b. kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi untuk anak.
  - (3) Fasilitas dan layanan Perpustakaan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa :
    - a. Pojok Baca Anak;
    - b. ruang baca anak;
    - c. ruang digital ramah anak;
    - d. ruang kreatif dan rekreatif anak; dan/atau
    - e. ruang informasi.
  - (4) Kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi untuk anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
    - a. gerakan literasi sekolah;
    - b. gerakan kunjung Perpustakaan bagi anak; dan/atau
    - c. Perpustakaan Keliling.
14. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan Perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca, penyelenggaraan PISA serta pendaftaran dan pelestarian Naskah Kuno, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam;



- b. bantuan buku atau sarana/prasarana pendukung lainnya; dan/atau
- c. bantuan pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi.
- (4) Proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim evaluasi tingkat Daerah.
- (5) Tim evaluasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

15. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 50

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah menjadi tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pendanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
  - b. anggaran pendidikan; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana Perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 4 September 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 4 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd  
AGUS BUDIRAHARJA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ( 3,14/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR  
21 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN  
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan sebagai institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku mempunyai fungsi yang penting dan strategis guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Bantul mengatur mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan dalam Peraturan Daerah, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan Masyarakat, Perpustakaan harus diselenggarakan dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, guna menjamin kemudahan layanan Perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan kegiatan masyarakat serta pemenuhan hak anak atas informasi layak anak. Kondisi saat ini Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dimaksud sehingga perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 5

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 7

Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 22

Cukup Jelas.

Angka 5

Pasal 23

Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b  
Cukup Jelas.

Huruf c  
Cukup Jelas.

Huruf d  
Cukup Jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud kegiatan literasi lainnya antara lain kompetisi, lomba, dan sebagainya.

Angka 7

Pasal 24A

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan duta baca Daerah adalah sosok inspiratif untuk menjadi motivator dalam meningkatkan kegemaran membaca dan mengkampanyekan budaya gemar membaca pada seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai media baik media cetak, elektronik, maupun media sosial.

Huruf b

Yang dimaksud bunda literasi adalah perempuan sebagai pemimpin daerah atau wilayah atau isteri bupati/wakil bupati, isteri panewu, isteri lurah yang berperan sebagai panutan (*role model*) untuk mempromosikan kemampuan membaca, menulis, dan berpikir kritis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud duta baca pelajar adalah siswa yang dipilih melalui mekanisme pemilihan yang dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud aktivis literasi adalah individu atau kelompok yang secara sukarela mengelola gerakan literasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 28

Cukup Jelas.

Angka 9

Pasal 29

Cukup Jelas.

- Angka 10
  - Pasal 29A
    - Cukup Jelas.
  - Pasal 29B
    - Cukup Jelas.
- Angka 11
  - Cukup jelas.
- Angka 12
  - Pasal 33
    - Cukup Jelas.
- Angka 13
  - Pasal 42A
    - Ayat (1)
      - Cukup Jelas.
    - Ayat (2)
      - Cukup Jelas
    - Ayat (3)
      - Huruf a
        - Cukup jelas
      - Huruf b
        - Cukup jelas
      - Huruf c
        - Yang dimaksud dengan ruang digital ramah anak adalah ruang untuk anak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta terhubung jaringan internet dengan pembatasan akses khusus untuk anak.
      - Huruf d
        - Cukup jelas
      - Huruf e
        - Yang dimaksud dengan ruang informasi adalah ruang untuk anak mengakses informasi dan/atau konseling.
    - Ayat (4)
      - Cukup Jelas.
  - Angka 14
    - Pasal 49
      - Cukup Jelas
  - Angka 15
    - Pasal 50
      - Cukup Jelas.
  - Pasal II
    - Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 156